



**PENETAPAN**

Nomor 0019/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**MARJUNI bin ZAINAL**, tempat lahir di Tembilahan, tanggal 11 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan H. Suntung Ardi, RT.002 RW.001 No.127, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;

**YUSMAYANTI binti AMIRUDIN**, tempat lahir di Sipirok, tanggal 15 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan H. Suntung Ardi, RT.002 RW.001 No.127, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon anak angkat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sesuai surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Perkara Nomor 0019/Pdt.P/2020/PA.Tbh tanggal 24 Januari 2020, dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dengan MARJUNI bin ZAINAL Menikah pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2013 di KUA Kecamatan Kinali,

Halaman 1 dari 16. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 040/40/I/2014, dan di tandatangani KUA tersebut pada tanggal 23 Januari 2014 M.

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan MARJUNI bin ZAINAL, tidak dikaruniai seorang anak pun.
3. Bahwa dikarenakan Para Pemohon belum memiliki anak maka Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak untuk sebagai teman hidup Para Pemohon dalam suka maupun duka.
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2016, Telah lahir seorang anak perempuan yang bernama AULIA HAFIZAH PUTRI binti RADITIA, Tempat lahir di Tembilahan, 26 April 2016, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Surat keterangan Kelahiran Nomor 445/RM/157 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Puri Husada pada tanggal 03 Mei 2016.
5. Bahwa untuk pertimbangan Majelis Hakim, bahwa sejak berumur sekitar 9 Bulan, AULIA HAFIZAH PUTRI binti RADITIA sudah diasuh oleh Para Pemohon dan tinggal bersama para Pemohon.
6. Bahwa Bapak RADITIA bin NASRUN dan Ibu HANY DIANINA binti M. RAMADIAN atau orang tua anak tersebut telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan anak tersebut juga diketahui dengan para saksi yaitu Bapak M. RAHADIAN dan Bapak HENDRA SAPUTRA pada tanggal 01 Oktober 2018.
7. Bahwa dengan pekerjaan para Pemohon sebagai Pedagang dan berpenghasilan sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka secara lahir Pemohon sanggup untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak angkat sampai dewasa menurut undang-undang atau bisa hidup mandiri.
8. Bahwa selain memberikan nafkah lahir, para Pemohon juga sanggup memberikan kehidupan bathin yang layak kepada anak angkat, dengan penuh kasih sayang, layaknya orang tua kandung anak angkat.
9. Bahwa pengangkatan anak ini juga bertujuan untuk membantu meringankan biaya beban kehidupan orang tua kandung anak angkat

Halaman 2 dari 16. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang memiliki ekonomi rendah atau kurang mencukupi, sedangkan para Pemohon belum memiliki seorang anak pun.

10. Bahwa niat baik para Pemohon tersebut, juga bermaksud untuk berbagi rizki lahir dan rizki bathin yang diberikan Allah SWT, kepada orang lain.
11. Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari anak tersebut, telah ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh para Pemohon.
12. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana termuat pada angka 20 huruf (a) penjelasan pasal 49 undang-undang tersebut, masalah pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama.
14. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon yang bernama **MARJUNI bin ZAINAL** dan **YUSMAYANTI binti AMIRUDIN** terhadap seorang anak yang bernama **AULIA HAFIZAH PUTRI binti RADITIA**, Tempat lahir di Tembilahan, 26 April 2016, jenis kelamin Perempuan, berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 445/RM/157.yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Puri Husada Tembiilan tanggal 03 Mei 2016
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.



Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai aspek hukum terkait hak dan kewajiban sebagai orang tua angkat terhadap anak angkatnya, dan atas pandangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menyatakan telah memahami dan siap menanggung segala konsekuensi hukum dari pengangkatan anak yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalilnya permohonannya;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan ibu calon anak angkat yang bernama **Hany Dianina binti M. Rahadian**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan M. Boya, Gang Amal, RT/RW.001/009, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah menikah, suami saya bernama **Raditia** tetapi saya dengan suami saya sudah lama berpisah;
- Bahwa saya dengan suami saya tersebut sudah mempunyai satu orang anak bernama **Aulia Hafizah Putri binti Raditia**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 26 April 2016;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I bernama **Marjuni** dan kenal dengan Pemohon II bernama **Yusmayanti**. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saya dan suami saya telah menyerahkan anak saya kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak umur anak saya 9 (Sembilan) bulan dan sejak saat ini anak saya tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;



- Bahwa saya melihat Pemohon I dan Pemohon II bertanggung jawab dan penuh kasih sayang dalam memelihara dan mengasuh anak saya sehingga anak saya sekarang dalam kondisi sehat dan baik;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dan suami saya untuk menyerahkan anak saya kepada Pemohon I dan Pemohon II, tetapi itu semua atas kesadaran dan keikhlasan kami karena kami merasa anak saya akan lebih terjamin hidupnya jika diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya dan suami saya tidak keberatan jika anak saya ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II karena saya sudah yakin dengan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II dalam memelihara dan mengasuh anak saya;

Bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen) yang masing-masing telah diberi tanda bukti, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk A.n **Marjuni** NIK 1404041106730004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Maret 2015;
2. Bukti P.2 : Kartu Tanda Penduduk A.n **Yusmayanti** NIK 1312055503830006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Maret 2015;
3. Bukti P.3 : Kartu Keluarga No. 1404043003110007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 08-01-2015;
4. Bukti P.4 : Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, tanggal 23 Januari 2014;



5. Bukti P.5 : Kutipan Akta Nikah Nomor 059/59/I/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, tanggal 21-01-2015;
6. Bukti P.6 : Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/RM/157 A.n **Aulia Hafizah Putri** yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, tanggal 03 Mei 2016;
7. Bukti P.7 : Surat Pernyataan Hak Wali Asuh Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua calon anak angkat dan Pemohon I serta Pemohon II, tanggal 01 Oktober 2018;

Bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri, sebagai berikut:

1. **SARIAT binti ABDULLAH**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Malagas, Parit 13 Jembatan 2, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi saudara sepupu dengan Pemohon I;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun menikah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi tahu maksud dari Pemohon I dan Pemohon II yang akan mengangkat seorang anak yang bernama **Aulia Hafizah Putri**, perempuan, berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
  - Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua calon anak angkat, ayahnya bernama **Raditia** dan ibunya bernama **Hany Dianina**;
  - Bahwa calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah ada 3 (tiga) tahun tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II karena kedua orang tuanya sudah menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengasuh anaknya tersebut;





- Bahwa selama ini Saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II mengurus calon anak angkatnya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu yang berkerja sebagai pedagang dan selama ini berkelakuan baik;
  - Bahwa orang tua calon anak angkat setahu saksi sudah lama hidup berpisah dan saksi melihat calon anak angkat akan lebih terjamin kebutuhannya jika tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **HENDRA bin RIDWAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Cendrawasih I, RT.17 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi teman bisnis atau rekan kerja Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan mengangkat anak yang bernama **Aulia Hafizah Putri**, perempuan, umur sekitar 4 (empat) tahun dan anak tersebut sudah lebih dari 2 (dua) tahun tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua calon anak angkat, ayahnya bernama **Raditia** dan ibunya bernama **Hany Dianina**;
  - Bahwa kedua orang tua calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah menyerahkan anaknya untuk diasuh orang Pemohon I dan Pemohon II dan sejak itulah calon anak angkat tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi melihat anak tersebut sekarang dalam kondisi sehat dan baik-baik saja dan yang saksi lihat selama ini Pemohon I dan Pemohon II juga sayang dan perhatian kepada calon anak angkatnya tersebut;

Halaman 7 dari 16. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkerja sebagai pedagang dan yang Saksi lihat mampu untuk membiayai kebutuhan calon anak angkatnya;
- Bahwa Saksi melihat calon anak angkat akan lebih terjamin kebutuhannya jika tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II disbanding dengan orang tuanya karena orang tuanya sudah lama berpisah;
- Bahwa orang tua calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II yang Saksi tahu setuju dan telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dijadikan anak angkat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan di atas;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai aspek hukum (hak dan kewajiban) akibat dari pengangkatan anak yang Pemohon I dan Pemohon II ajukan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengangkat anak yang bernama **Aulia Hafizah Putri binti Aditia**;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini karena selama dalam ikatan perkawinannya dari tahun 2013 sampai sekarang belum dikaruniai keturunan, sehingga berkeinginan untuk mengangkat **Aulia Hafizah Putri binti Aditia** menjadi anak angkatnya karena anak tersebut sudah sejak umur 9 (Sembilan) bulan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dan diasuh serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 16. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan beberapa dasar hukum pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai berikut:
  1. pada Pasal 1 butir ke-1 menyebutkan definisi mengenai anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;
  2. pada butir yang ke-2 menyebutkan juga definisi pengangkatan anak, yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;
- Bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 110/ HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, pada:
  1. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan tujuan pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pasal 2 ayat (1) memuat prinsip pengangkatan anak, antara lain:
    - a) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
    - c) Calon orang tua angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat (CAA);

Halaman 9 dari 16. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dua peraturan tersebut juga di atur mengenai syarat-syarat calon anak angkat dan calon orang tua angkat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu dari calon anak angkat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar dirinya dan suaminya telah menyerahkan anak kandungnya yang bernama **Aulia Hafizah Putri** kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak umur anak 9 (sembilan) bulan dan penyerahan mana didasari atas kesungguhan dan keikhlasan atau tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk saat ini tidak keberatan jika anak tersebut ditetapkan menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, karena selama ini faktanya anak tersebut sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat bertanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7 merupakan fotokopi yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (dinazegelen), dan telah memenuhi syarat formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;
- Bahwa secara materiil bukti surat tersebut, memuat data atau keterangan yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa dua orang saksi yang masing-masing bernama **Sariat binti Abdullah** dan **Hendra bin Ridwan** adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini dan keterangannya juga telah diberikan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya,

Halaman 10 dari 16. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2020/PA.Tbh



oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg;

- Bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi sebagaimana yang telah diuraikan di atas setelah Majelis Hakim cermati pada pokoknya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya secara materiil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan keterangan orang tua calon anak angkat serta pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama **Marjuni bin Zainal**, lahir di Tembilahan, tanggal 11 Juni 1973 dan Pemohon II bernama **Yusmayanti binti Amirudin**, lahir di Sipirok, tanggal 15 Maret 1983 dan masing-masing beragama Islam (Bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Desember 2013 dan tinggal bersama di Jalan H. Suntung Ardi, RT.002 RW.001 No.127, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Bukti P.3 selama berumah tangga sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak;
- Bahwa calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama **Aulia Hafizah Putri**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 26 April 2016 anak dari pasangan suami istri bernama **Raditia bin Nasrun** dan **Hanny Dianina binti M. Rahadian** (Bukti P.5 dan P.6);
- Bahwa anak yang bernama **Aulia Hafizah Putri** pada umur 9 (sembilan) bulan telah diserahkan oleh kedua orang tuanya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P.7);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para saksi sejak calon anak tersebut diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua asuh dari calon anaknya tersebut selama ini telah merawat dan mengasuhnya dengan penuh kasih sayang layaknya sebagaimana anak kandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup calon anak angkatnya nanti karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan sebagai pedagang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ibu kandung calon anak angkat dan keterangan para saksi bahwa orang tua kandung calon anak angkat sudah berpisah sehingga anak tersebut akan lebih baik diasuh dan tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat Majelis Hakim kemukakan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah calon orang tua angkat dari **Aulia Hafizah Putri binti Raditia** yang sama-sama beragama Islam;
- Bahwa **Aulia Hafizah Putri binti Raditia** adalah anak yang masih di bawah umur 6 (enam) tahun dan sejak umur 9 (sembilan) bulan sudah diserahkan oleh orang tuanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dan sejak saat itu tinggal dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan layak sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu karena mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai pedagang sedangkan orang tua dari calon anak angkat sudah lama berpisah, sehingga dengan kondisi demikian dinilai akan lebih layak dan terjamin untuk calon anak angkat yang bernama **Aulia Hafizah Putri binti Raditia** ditetapkan menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan mengingat maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut menjadi anak angkatnya telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Halaman 12 dari 16. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak Jo. 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta melihat dari kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungannya demi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi diri si anak dikemudian hari. Maka dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dan sebelum Majelis Hakim menetapkan permohonan ini, perlu Majelis Hakim ingatkan kepada Pemohon I dan Pemohon II terhadap beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang isinya "Pengangkat anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya", kemudian Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ayat (1) "Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya", ayat (2) "Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;
- Bahwa di dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab dan hubungan kewarisan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat dan terhadap anak angkat

Halaman 13 dari 16. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum di atas patut Majelis Hakim kemukakan dalil hukum syar'i dalam firman Allah, SWT surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi :

...وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم...

Artinya : "... Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja...";

- Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang isinya "Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon; ayat (2) "Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk"; ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan kutipan Akta kelahiran";
- Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II patut untuk menunjukkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam buku register Pencatatan Sipil yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Marjuni bin Zainal**) dan Pemohon II (**Yusmayanti binti Amirudin**) terhadap anak yang bernama **Aulia Hafizah Putri binti Raditia**, perempuan, lahir di Tembilahan, tanggal 26 April 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam buku register Pencatatan Sipil yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Rabu** tanggal 05 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441, oleh **Drs. Safi', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Safi', M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**



Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Jabal Nur, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	170.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)